



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

ASIS, Tempat dan tanggal lahir, Bontomasila, 7 November 1984, umur 40 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Bontomanai, Kelurahan/Desa Bontomasila, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 209/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon atas Nama **SYAHRINI** dengan Nomor Induk Kependudukan 7302014606090002 Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302011402230003 dan Perubahan Nama Orang Tua Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 7306-LT-26122017-3857 dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan: 7302010711840005 atas nama **ASIS**;
2. Bahwa pemohon atas nama **ASIS** dan **IMMAH** telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Bone Nomor: 008/5/003/III/2014 pada Hari Jumat, 28 Februari 2014 M/AC dan dikaruniai seorang anak bernama **RINI**;
3. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin Perubahan Nama Anak Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon dan Perubahan Nama Orang Tua di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Halaman 1 dari Halaman 16 Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelumnya pemohon tinggal bersama seseorang Nama **DEGA** di Kabupaten Gowa dan Pemohon kemudian memutuskan untuk ke Malaysia mencari pekerjaan dengan Meninggalkan anak pemohon Nama **RINI** pada saat usia 7 Bulan untuk diasuh oleh nama **DEGA**;
5. Bahwa sebelumnya pemohon tidak mengetahui bahwa nama **DEGA** telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nama Orang Tua Ayah **DEGA** dan Ibu **JABA**;
6. Bahwa anak pemohon Nama **RINI** dengan Nomor Induk Kependudukan **7306114606090002** sebelumnya terdaftar dalam Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga **DEGA** Nomor:730112901055206 dan Nama Orang Tua tertulis Ayah **DEGA** dan Ibu **JABA**;
7. Bahwa pemohon telah membuat Kartu Keluarga Nomor:7302011402230003 dan Nama Anak Pemohon tertulis **SYAHRINI** dengan Nomor Induk Kependudukan **7302014606090002** dan Nama Orang Tua Ayah **ASIS** dan Ibu **IMMAH**;
8. Bahwa pada saat pemohon melakukan pengurusan Ijazah Anak Pemohon terbaca Nama Anak Pemohon Nama **RINI** dengan Nomor Induk Kependudukan **7306114606090002** dan Nama Orang Tua Ayah **DEGA** dan Ibu **JABA**;
9. Bahwa pemohon telah melakukan pengurusan surat Keterangan Pindah Anak pemohon atas Nama **RINI** dengan Nomor Induk Kependudukan **7306114606090002** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Nomor: SKPWNI/7306/30072024/0036 pada Tanggal 31 Juli 2024;
10. Bahwa pemohon memohon izin Perubahan Nama Anak pemohon **SYAHRINI** dengan Nomor Induk Kependudukan Anak Pemohon **7302014606090002** dan Perubahan Nama Orang Tua Ayah **DEGA** dan Ibu **JABA** pada Kartu Keluarga Nomor: 7302011402230003 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 7306-LT-26122017-3857 seharusnya tertulis Nama Anak pemohon **RINI** dengan Nomor Induk Kependudukan **7306114606090002** dan Nama Orang Tua Ayah **ASIS** dan Ibu **IMMAH**;
11. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Pengantar Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bontomasila, Tertulis nama anak pemohon **RINI** dengan Nomor Induk Kependudukan **7306114606090002** dan Nama Orang Tua Ayah **ASIS** dan **IMMAH**;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Tertulis nama anak pemohon **RINI** dengan Nomor Induk

Halaman 2 dari Halaman 16 Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan 7306114606090002 dan Nama Orang Tua Ayah ASIS dan IMMHAH;**
- c. Surat Keterangan Beda Nama Nomor:272/BMS/VIII/2024 dari Kantor Desa Bontomasila, tertulis Nama **RINI dengan Nomor Induk Kependudukan 7306114606090002 dan Nama SYAHRINI dengan Nomor Induk Kependudukan Anak Pemohon 7302014606090002 adalah orang yang sama;**
 - d. Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor:350/BMS/VIII/2024 dari Kantor Desa Bontomasila, tertulis Nama pemohon **ASIS** benar benar penduduk Desa Bontomasila yang memiliki hubungan keluarag dengan Nama **RINI;**
 - e. Surat Keterangan Kelahiran Nomor:451/BMS/X/2024 dari Kantor Desa Bontomasila, Tertulis nama anak pemohon **RINI dengan Nomor Induk Kependudukan 7306114606090002 dan Nama Orang Tua Ayah ASIS dan IMMHAH;**
 - f. Surat Keterangan Kelahiran Nomor:200//SKL/DTR-BB/VIII/2024 dari Kantor Desa Taring, Kabupaten Gowa, Tertulis nama anak pemohon **RINI dengan Nomor Induk Kependudukan 7306114606090002 dan Nama Orang Tua Ayah ASIS dan IMMHAH;**
12. Bahwa Nama Anak Pemohon dan dan Nama Orang Tua pada Kartu Keluarga Nomor: 7302011402230003 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 7306-LT-26122017-3857 yang sebenarnya adalah **Nama RINI dengan Nomor Induk Kependudukan 7306114606090002 dan Nama Orang Tua Ayah ASIS dan Ibu IMMHAH** sebagaimana yang tertulis pada Pengantar Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bontomasila, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Keterangan Beda Nama Nomor:272/BMS/VIII/2024 dari Kantor Desa Bontomasila, tertulis Nama **RINI dengan Nomor Induk Kependudukan 7306114606090002 dan Nama SYAHRINI dengan Nomor Induk Kependudukan Anak Pemohon 7302014606090002 adalah orang yang sama,** Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor:350/BMS/VIII/2024 dari Kantor Desa Bontomasila, tertulis Nama pemohon **ASIS** benar benar penduduk Desa Bontomasila yang memiliki hubungan keluarag dengan Nama **RINI**, Surat Keterangan Kelahiran Nomor:451/BMS/X/2024 dari Kantor Desa Bontomasila dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor:200//SKL/DTR-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB/VIII/2024 dari Kantor Desa Taring, Kabupaten Gowa yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

13. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon Penetapan Perubahan Nama Anak Pemohon dan Perubahan Nama Orang Tua di Kartu Keluarga pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
14. Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Nama Anak Pemohon dan Perubahan Nama Orang Tua di Kartu Keluarga pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Perubahan Nama Anak Pemohon dan Perubahan Nama Orang Tua pada Kartu Keluarga Nomor: 7302011402230003 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 7306-LT-26122017-3857 terhadap Perkataan "Nama **SYAHRINI dengan Nomor Induk Kependudukan Anak Pemohon 7302014606090002 dan Nama Orang Tua Ayah DEGA dan Ibu JABA** " dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama **RINI dengan Nomor Induk Kependudukan 7306114606090002 dan Nama Orang Tua Ayah ASIS dan Ibu IMMAH**" sebagaimana yang tertulis pada Pengantar Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Bontomasila, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Surat Keterangan Beda Nama Nomor:272/BMS/VIII/2024 dari Kantor Desa Bontomasila, tertulis Nama **RINI dengan Nomor Induk Kependudukan 7306114606090002** dan Nama **SYAHRINI dengan Nomor Induk Kependudukan Anak Pemohon 7302014606090002** adalah orang yang sama, Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor:350/BMS/VIII/2024 dari Kantor Desa Bontomasila, tertulis Nama pemohon **ASIS** benar benar penduduk Desa Bontomasila yang memiliki hubungan keluarag dengan Nama **RINI**, Surat Keterangan Kelahiran Nomor:451/BMS/X/2024 dari Kantor Desa Bontomasila dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 200//SKL/DTR-BB/VIII/2024 dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Taring, Kabupaten Gowa yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, atas kebijaksanaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 7302010711840005 atas nama Kepala Keluarga ASIS , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7302011402230003 atas nama Kepala Keluarga ASIS, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 7306-LT-26122017-3857, atas nama RINI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19/D-SD/K13/0050239 atas nama RINI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0085 003/III/2014 atas nama ASIS, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 451/BMS/X/2024 atas nama RINI, diberi tanda P-6;

Halaman 5 dari Halaman 16 Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda nama Nomor 272/BMS/VIII/2024 atas nama RINI, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 200/SKL/DTR-BB/VIII/2024, atas nama RINI, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 350/BMS/VIII/2024, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTMJ) Kebenaran Data Kelahiran, diberi tanda P-9;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pindah antar Kab/Kota SKPWNI/7306/30072024/0036, diberi tanda P-10;
12. Fotokopi Surat Keterangan Pindah antar Kab/Kota SKPWNI/7306/30072024/0036, diberi tanda P-11;
13. Fotokopi Formulir Isian Data Penduduk WNI Perkeluarga No.KK: 7302011402230003 atas nama Kepala Keluarga ASIS, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Immah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah suami saksi;
 - Bahwa permohonan mengajukan permohonan karena adanya kesalahan Penulisan nama anak pemohon dan nama orang tua anak pemohon;
 - Bahwa kesalahan penulisan tersebut di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa nama anak pemohon adalah Syahrini tempat lahir Rajaya pada tanggal 6 Juni 2009 dengan nama ayah Dega dan Nama Ibu Jaba;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama RINI, tempat lahir Rajaya pada tanggal 6 Juni 2009 dengan nama Ayah Asis dan Ibu Imma ;
 - Bahwa anak Pemohon tamat Sekolah pada Sekolah Dasar Inpres lembang-lembang tahun 2021;

Halaman 6 dari Halaman 16 Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua kandung Rini adalah pemohon sendiri Asis dan saksi atas nama Imma sedangkan Dega dan Jaga adalah orang tua yang memelihara anak saksi yang tinggal di Gowa;
 - Bahwa Dega sudah meninggal dan Jaga masih hidup tapi sudah tua dan tidak sehat lagi;
 - Bahwa saksi dan Pemohon waktu itu marantau ke Malaysia sehingga anak Pemohon bernama Rini dititip kepada Dega dan Jaga;
 - Bahwa sewaktu anak saksi dan Pemohon mau masuk sekolah masih di pelihara oleh DEGA dan JAGA, sehingga untuk memudahkan masuk sekolah namanya yang di cantumkan sebagai orang tuanya;
 - Bahwa saksi dan Pemohon bermohon untuk kesesuaian data kependudukan dengan kependidikan anak Pemohon ;
 - Bahwa perubahan tersebut tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa alamat Pemohon di Bontomanai, Desa Bontomanai, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Sitti Nurmiatifa Shari, SKM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa permohonan mengajukan permohonan karena adanya kesalahan Penulisan nama anak pemohon dan nama orang tua anak pemohon;
 - Bahwa kesalahan penulisan tersebut di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa nama anak pemohon adalah Syahrini tempat lahir Rajaya pada tanggal 6 Juni 2009 dengan nama ayah Dega dan Nama Ibu Jaba;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah menjadi nama Rini, tempat lahir Rajaya pada tanggal 6 Juni 2009 dengan nama Ayah Asis dan Ibu Imma ;
 - Bahwa anak Pemohon tamat Sekolah pada Sekolah Dasar Inpres lembang-lembang tahun 2021;
 - Bahwa nama orang tua kandung Rini adalah pemohon sendiri Asis dan Imma sedangkan Dega dan Jaga adalah orang tua yang memelihara anak Pemohon yang tinggal di Gowa;
 - Bahwa Dega sudah meninggal dan Jaga masih hidup tapi sudah tua dan tidak sehat lagi;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya waktu itu marantau ke Malaysia sehingga anak Pemohon bernama Rini dititip kepada Dega dan Jaga;
 - Bahwa sewaktu anak Pemohon mau masuk sekolah masih di pelihara oleh DEGA dan JAGA, sehingga untuk memudahkan masuk sekolah namanya yang di cantumkan sebagai orang tuanya;

Halaman 7 dari Halaman 16 Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermohon untuk kesesuaian data kependudukan dengan kependidikan anak Pemohon ;
- Bahwa perubahan tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa alamat Pemohon di Bontomanai, Desa Bontomanai, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan data identitas anak Pemohon yaitu Perubahan nama anak Pemohon dan nama orang tua pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dimana tertulis nama Syahrini dan Nama Orang Tua (Ayah) Dega dan (Ibu) Jaba, yang seharusnya adalah bernama Rini dan Nama Orang Tua (Ayah) Asis dan (Ibu) Immah sesuai dengan sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor:350/BMS/VIII/2024 dari Kantor Desa Bontomasila, tertulis Nama pemohon Asis benar benar penduduk Desa Bontomasila yang memiliki hubungan keluarga dengan Nama Rini, Surat Keterangan Kelahiran Nomor:451/BMS/X/2024 dari Kantor Desa Bontomasila dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 200//SKL/DTR-BB/VIII/2024 dari Kantor Desa Taring, Kabupaten Gowa yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat **P – 1** sampai dengan **P – 13** serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi **Imma** dan Saksi **Sitti Nurmiatifa Shari, SKM**;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa permohonan mengajukan permohonan karena adanya kesalahan Penulisan nama anak pemohon dan nama orang tua anak pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut di Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama anak pemohon adalah Syahrini tempat lahir Rajaya pada tanggal 6 Juni 2009 dengan nama ayah Dega dan Nama Ibu Jaba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah menjadi nama Rini, tempat lahir Rajaya pada tanggal 6 Juni 2009 dengan nama Ayah Asis dan Ibu Imma ;
- Bahwa anak Pemohon tamat Sekolah pada Sekolah Dasar Inpres lembang-lembang tahun 2021;
- Bahwa nama orang tua kandung Rini adalah pemohon sendiri Asis dan Imma sedangkan Dega dan Jaga adalah orang tua yang memelihara anak Pemohon yang tinggal di Gowa;
- Bahwa Dega sudah meninggal dan Jaga masih hidup tapi sudah tua dan tidak sehat lagi;
- Bahwa Pemohon dan istrinya waktu itu marantau ke Malaysia sehingga anak Pemohon bernama Rini ditiip kepada Dega dan Jaga;
- Bahwa sewaktu anak Pemohon mau masuk sekolah masih di pelihara oleh DEGA dan JAGA, sehingga untuk memudahkan masuk sekolah namanya yang di cantumkan sebagai orang tuanya;
- Bahwa Pemohon bermohon untuk kesesuaian data kependudukan dengan kependidikan anak Pemohon ;
- Bahwa perubahan tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa alamat Pemohon di Bontomanai, Desa Bontomanai, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas anak Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) No 7302010711840005 dan surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 7302011402230003 atas nama Kepala Keluarga ASIS diketahui Pemohon berdomisi di Bontomanai, Desa Bontomanai, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to the matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus

Halaman 10 dari Halaman 16 Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :

Ayat (1). Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Ayat (2). Pencatatan **perubahan nama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan *Staatblaad* 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahanya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal

Halaman 11 dari Halaman 16 Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Penulisan nama anak pemohon dan nama orang tua yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK) No. 7302011402230003 atas nama Kepala Keluarga ASIS tertanda **P-2** anak Pemohon bernama Syahrini dan Kutipan Akta Kelahiran No 7306-LT-26122017-3857, atas nama RINI tertanda **P-3**, serta Hakim memperhatikan bukti Surat, Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19/D-SD/K13/0050239 atas nama RINI, Tertanda **P-4**, Surat Keterangan Kelahiran Nomor 451/BMS/X/2024 atas nama RINI, tertanda **P-6**, Surat Keterangan Beda nama Nomor 272/BMS/VIII/2024 atas nama RINI, tertanda **P-7**, Surat Keterangan Lahir Nomor 200/SKL/DTR-BB/VIII/2024, atas nama Rini, tertanda **P-8** yang pada bukti tersebut semuanya tertulis atas nama Rini sehingga terjadi perbedaan identitas nama anak Pemohon dan nama orang tua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan petitum permohonan Pemohon, Hakim melihat terdapat beberapa maksud dari permohonan tersebut, sehingga karena itu Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pertama terkait perubahan nama anak Pemohon dan nama orang tua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka demi kepentingan Pemohon Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa kartu keluarga dan Akta kelahiran anak Pemohon terjadi perbedaan nama anak Pemohon yang bernama Rini sedangkan di Kartu Keluarga Pemohon bernama Syahrini;

Menimbang, bahwa sebagaimana salah satu ciri dari pengajuan permohonan adalah merupakan sifatnya kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), dan tidak merugikan pihak ketiga maka menurut Hakim karena Pemohon dapat membuktikan terhadap dalil tentang identitas sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga Pemohon sendiri tersebut;

Halaman 12 dari Halaman 16 Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon terkait perubahan nama Ayah dan Ibu Kandung anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan dalil permohonan pemohon untuk selanjutnya yaitu tentang permohonan perubahan nama orang tua anak Pemohon dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama ayah Dega dan ibu Jaba (orang lain) sedangkan Pemohon ingin merubah menjadi nama Ayah Asis dan Ibu Immah sebagai orang tua kandung dari anak bernama Rini dimana bukti surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 350/BMS/VIII/2024, diberi tanda P-9 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTMJ) Kebenaran Data Kelahiran diberi tanda P-10 bahwa Pemohon adalah anak kandung Asis dan Immah serta surat yang diajukan bahwa Asis dan Immah adalah orang tua kandung anak bernama Rini hanya berdasarkan keterangan saksi dan Pemohon serta tertera di Kartu Keluarga Pemohon tidak dapat membuktikan secara kedokteran atau secara biologis bahwa Pemohon dan istrinya adalah orang tua biologis atas nama Rini, serta Pemohon juga tidak mengajukan bukti surat berupa Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan terhadap satu maksud atau satu tujuan sebagaimana dalam hal perubahan nama dalam suatu akta Pemohon bukan untuk perubahan nama orang tua anak Pemohon sebagaimana yang dimintakan Pemohon dalam permohonannya, sehingga dalam hal permohonan yang diajukan oleh pemohon, Hakim berpendapat tidak dapat dikabulkan secara keseluruhan hanya sebagian (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II hal.46);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum Pemohon yang meminta hakim agar menetapkan nama orang tua di Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum Pemohon angka 2 menurut Hakim tidak dapat dikabulkan mengenai perubahan nama orang tua anak Pemohon tersebut, dengan mengingat ditakutkan adanya keterkaitan pihak ketiga yaitu Dega dan Jaba atau merugikan pihak ketiga terhadap perubahan tersebut;

Halaman 13 dari Halaman 16 Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terhadap permohonan Pemohon terhadap perubahan nama ayah kandung tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan perbaikan Kartu Keluarga Pemohon tersebut berkaitan dengan perubahan nama kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan Pejabat yang berwenang untuk itu agar melakukan pembetulan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon selain dan selebihnya sebagaimana dipertimbangkan dalam uraian di atas ditolak untuk selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan Sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin perubahan nama Syahrini pada Kartu Keluarga (KK) No. 7302011402230003 diganti menjadi Rini sebagaimana yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran No 7306-LT-26122017-3857 dan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19/D-SD/K13/0050239 surat yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari Halaman 16 Penetapan Nomor: 209/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 205/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 11 November 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Refil, S.H.M.H, sebagai Panitera dan dengan dihadiri Pemohon secara Eletronik melalui e-litigasi .

Panitera,

Hakim,

Andi Muhammad Refil, S.H.M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama.	Rp	10.000,00
4. Biaya penyumpahan	Rp	50.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);